


*Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd*



*Modul Pembelajaran-On line 13*  
**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

# **PENEGAKKAN HUKUM**

*E-Learning*

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**  
**TAHUN 2019**

# MODUL 13

## PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA



**Kemampuan akhir yang diharapkan** adalah mahasiswa dapat memahami pengetahuan penegakkan hukum di Indonesia. Sehingga dapat diimplementasikan dalam sikap dan perilaku sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia

### PENGANTAR

Ada pameo lama tentang pelaksanaan hukum, namun tampaknya masih tetap relevan dengan kondisi kekinian yaitu : “tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Padahal hakikat hukum adalah memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat, tanpa terkecuali atau tidak pandang bulu. Semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di muka hukum, artinya semua warga negara haruslah mendapatkan perlakuan professional dan adil terhadap kasus-kasus hukum yang menimpa dan membelenggu yang bersangkutan.

Fenomena dan fakta yang terjadi dalam penegakkan hukum, masih memberikan kesan seperti pameo di atas. Ada beberapa kasus yang hukum yang nampak tidak sesuai berat-ringan sanksi hukum yang diberikan. Ada yang kasus pelanggaran hukumnya berat, tapi sanksi ringan, sebaliknya ada kasusnya ringan tetapi mendapat sanksi hukum lebih berat. Oleh sebab itu, dengan mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami beberapa pengetahuan tentang hukum secara teori sebagai bekal untuk menumbuhkan kekuatan moral, untuk penegakkan hukum yang memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat.

### Indonesia Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Artinya sebagai negara hukum, maka sebagai konsekwensinya segala penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum. Penegakan hukum harus bersifat professional, sebab dalam pelaksanaan penegakkan hukum sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang justru akan menghasilkan ketidakpuasan masyarakat. Hukum harus steril dari kepentingan politik, sebab kalau “hukum berkelahi dengan politik” dapat dipastikan penegakkan hukum akan kalah. Jangan sampai hukum dibuat sebagai alat kepentingan penguasa, dalam rangka untuk memenangkan dan menyelematkan *status quo*.

Hukum sebagai Panglima keadilan, harus dilakukan secara objektif, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Sebab bila pelaksanaan hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, berarti kepentingan-kepentingan penguasa dan elit politik lebih dominan berperan, dibandingkan untuk memberikan rasa keadilan itu sendiri. Maka dipastikan terjadi kemunduran jauh ke belakang, tidak jauh berbeda seperti apa yang diungkap oleh Plautus dalam karayanya *Asinaria* (195 M) dan filosof, Thomas Hobbes (1588–1679 M) dalam bukunya *Leviathan* mengatakan “*Homo homini lupus*”, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argument mengapa aturan hukum diperlukan (Ristek-Dikti. 2016).

## **Tatangan Penegakkan Hukum**

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki nafsu baik dan tidak baik bukan seperti malaikat yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tidak memiliki nafsu. Nafsu jahat berkolusi dengan setan dan iblis senantiasa mencari peluang dan kesempatan untuk berbuat kejahatan karena sudah merupakan sumpah dan janji iblis semenjak diciptakan oleh Tuhan untuk terus menggoda manusia agar berbuat jahat, menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Sadar atau tidak sadar, setiap manusia senantiasa berada dalam dimensi godaan setan, kecuali orang-orang yang beriman tinggi dapat mengalahkan rayuan gombal golongan setan, iblis dan jin yang senantiasa berusaha menyesatkan manusia.

Tantangan penegekkkan hukum itu sebenarnya ada pada manusia itu sendiri, sebab pelaku utama tindak kejahatan adalah manusia yang sudah masuk dalam perangkap lingkaran terkena rayuan gombal golongan setan, iblis dan jin untuk berbuat kejahatan. Secara empirik, tantangan penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

### **a. Munafik**

Berdasarkan logika di atas, maka secara empirik, manusia senantiasa berada pada dua persimpangan antara keputusan berbuat baik dan sebaliknya melakukan keburukan. Nafsu dan sahwat, telah menciptakan penyakit masyarakat antara lain berupa kejahatan seksual, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, begal, korupsi, perampokan, penggelapan, dan lain sebagainya. Termasuk penyakit hati yang mendorong untuk berbuat kejahatan, antara lain tamak atau rakus, iri hati, dengki, tidak suka orang lain sukses, dendam, dan lain sebagainya. Merupakan suatu realitas yang “abadi” di dunia, tidak bisa diberantas habis sampai ke akar-akarnya, namun hanya dapat mengurangi frekwensi dan kualitas dari kejahatan yang diperbuat. Jadi terkadang apabila melihat ada seseorang yang menuding orang lain dengan mencapnya sebagai orang yang : jahat, kotor, koruptor, pendosa, dan lain sebagainya. Dapat dipastikan bahwa

sesungguhnya, ia sedang menuding dirinya sendiri seperti itu bahkan mungkin lebih buruk lagi. Sebab setiap orang dipastikan tidak luput dari deimnesi-dimensi nafsu jahat, termasuk apa yang dikeluarkan dari ungkapan kata-katanya menuding orang lain. Inilah yang diterminologikan oleh Mochtar Lubis, sebagai sifat munafik (Lubis. 2001)

Pendapat Mochtar Lubis tersebut, sejalan dengan hasil penelitian Ridhuan (2018), yang mengungkap 70 % dari responden representasi 34 etnis di Indonesia ditambah dengan 4 etnis keturunan, yaitu etnis Tiong hoa, Kaukasia (Eropa), India dan Arab. Hasil wawancara memberikan pernyataan bahwa pada profesi-profesi tertentu karakter munafik masih sangat kental. Profesi-profesi yang disebut oleh responden sebagaimana besar berprofesi sebagai politisi dan pejabat publik. yaitu anggota dan/atau pengurus Partai Politik, DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Para responden terinspirasi dari menyimak berita-berita yang ditayangkan oleh TV, membaca berita di situs internet dan WEB yang dilansir oleh sosial media, majalah.com dan media cetak, mendengar berita-berita Radio dan media elektronik lainnya. Mereka memperhatikan “sepak terjang” oknum politisi dan kepala daerah yang bekerja tidak sesuai dengan janji, visi dan misi pada saat kampanye. Pada umumnya setelah “duduk” pada kursi jabatan, mereka berdusta, ingkat janji, dan tidak amanah.

Indikator yang menjadi tolok ukur memperkuat watak kemunafikan diantaranya, ada oknum politisi, anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kolusi dan korupsi, lalu masuk penjara. Hanya sekedar mengingatkan, bahwa pada saat kampanye oknum-oknum ini berkoar-koar mengucapkan sumpah dan janji, dengan pernyataan kira-kira seperti ini : Jika nanti terpilih menjadi pejabat “anu, ini atau itu....” maka saya siap memberantas korupsi. Saya perintahkan semua jajaran Aparat Sipil Nasional (ASN) pada Pemerintahan Daerah yang dipimpin untuk menandatangani fakta integritas menentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tetapi pada kenyataannya yang terjadi, justru oknum Kepala Daerah yang berjanji inilah yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, berakhir di penjara.

Indikator lain yang menguatkan kemunafikan oknum anggota DPR, DPRD, DPD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan data dan informasi yang diolah dari wawancara dengan subjek penelitian. Diperoleh fakta berupa statemen yang sering diungkapkan oleh oknum anggota DPR dan DPRD tatkala dalam membahas anggaran APBD dan/atau APBN, seolah-olah bersikap kritis agar anggaran seoptimal mungkin untuk rakyat. Namun faktanya, yang diperjuangkan antara lain, bagaimana supaya dapat menghasilkan dan membesarkan pendapatan anggota DPRD, DPR dengan menambah jumlah tunjangan ini, itu dan meminta fasilitas yang mewah.

Kemudian terhadap pengesahan anggaran, biasanya tidak luput dari bargaining oknum DPR, DPRD. Bargaining tujuannya untuk mendapat keuntungan pribadi, APBD dan/atau APBN dapat disahkan. Begitu juga bila mau mensahkan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, tidak luput dari bargaining dan transaksi, minimal janji menguntungkan oknum DPR/DRPD baru *deal*, peraturan disahkan.

## **b. Berjiwa Feodal**

Penegak hukum, aparat sipil negara dan manusia Indonesia umumnya masih banyak yang terpengaruh oleh budaya penjajahan. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun dan Jepang 3 tahun, menyebabkan jiwa dan mental bangsa Indonesia terpengaruh oleh pembelajaran dari penjajah. Para penjajah melakukan penindasan dan pemaksaan kepada rakyat untuk patuh menjalankan perintah penjajah yang sangat kejam dan biadab. Bila perintah penjajah tidak dilaksanakan oleh rakyat, maka dapat dipastikan penjajah tidak segan-segan akan melakukan penindasan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan.

Untuk mensiasati perilaku kejam penjajah seperti itu, pilihan masyarakat yaitu Pertama, menghindari dari penjajah dengan lari ke hutan atau pindah ke tempat lain agar aman dari cengraman penjajah. Kedua, berbuat sebisa mungkin menyenangkan penjajah. Tujuannya tidak lain agar jangan sampai disakiti, disiksa dan dapat hidup lebih enak. Nah, pilihan kedua ini, secara tanpa disadari telah menumbuhkan benih-benih mental penjilat, berbuat asal bapak senang (ABS), dan menjadi penghianat. Penyemaian benih-benih ini telah tumbuh subur dan hidup berkembang ditengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Oleh Mochtar Lubis, mentalitas seperti itu, disebut sebagai mentalitas yang berjiwa feodal (Lubis, 2001).

Secara eksplisit keberadaan mentalitas dan jiwa feodal seperti itu, telah banyak berpengaruh dan mendorong perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Turunan jiwa feodal yang melawan hukum antara lain, suap atau sogok, korupsi baik untuk kepentingan pribadi maupun korporasi, tidak taat dan sering melanggar aturan, dan lain sebagainya termasuk perilaku-perilaku yang mendorong ke arah tindakan kejahatan dengan memberikan hadiah, pujian ada maksud jelek dan bekerja asal bapak senang (ABS).

Hasil penelitian Ridhuan (2018), memperkuat pendapat Mochtar Lubis, melansir sebanyak 62 % dari responden representasi 34 etnis di Indonesia ditambah dengan 4 etnis keturunan, yaitu etnis Tionghoa, Kaukasia (Eropa), India dan Arab. Diungkap bahwa orang yang berjiwa feodal, secara historis orang-orang yang pada umumnya bersikap dan berperilaku Asal Bapak Senang (ABS). Bila dikaitkan dengan bela negara sesungguhnya hanya termotivasi untuk menyenangkan pimpinan, minta dinilai dan sangat kecil karena dorongan dari hati nurani.

Terminologi orang yang dianggap termasuk dalam ini adalah orang yang berperilaku penjilat dan bertindak asal bapak senang (ABS). Bangsa Indonesia pernah diajajah oleh Belanda yang cukup lama, dan terakhir dijajah oleh Jepang. Akibat lamanya penjajahan, maka membentuk mentalitas bangsa Indonesia menjadi mentalitas feodal yaitu suatu sikap dan tindakan yang cenderung menyenangkan penjajah dengan imbalan asal tidak disakiti dan akan diberi perlindungan. Mentalitas seperti ini, ternyata masih ada dan sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari dikalangan bangsa Indonesia. Mentalitas seperti ini lazim dikenal dengan istilah mentalitas asal bapak senang atau disingkat ABS (Koentjaraningrat. 2013).

Fenomena mentalitas ABS banyak terjangkit di kalangan birokrasi, aparat pemerintah pada jajaran pegawai negeri sipil (sekarang aparat sipil negara). Para abdi negara terkadang secara tidak disadari bekerja hanya untuk membuat pimpinan menjadi senang saja, sehingga sering mengesampingkan profesionalitas dan proporsionalitas dalam bekerja. Dampak lain yang juga sebagai bentuk mentalitas feodal adalah kebiasaan menyuap, suap-menyuap kepada atasan atau terhadap orang yang berperan agar pekerjaan menjadi lancar, bahkan dilakukan untuk mendapat imbalan proyek tertentu. Sogok atau menyuap ini, terjadi diseluruh bidang pekerjaan, konteksnya terkadang diperhalus sebagai bentuk ucapan terima kasih lalu memberikan sogok. Bahkan ada yang lebih vulgar, seogok sengaja dilakukan agar dapat diterima menjadi pegawai negeri, naik jabatan dan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu (tender).

### c. Pelayanan

Menyangkut pelayanan penegakkan hukum, sering mengalami ketidakpuasaan sebagai akibat kurang profesional aparat penegak hukum. Tantangan ini mengemuka sebagai respon dari adanya keinginan dan adanya tuntutan masyarakat agar kasus-kasus hukum dapat diselesaikan secara objektif, tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh adanya perlakuan-perlakuan tertentu yang dapat melemahkan penegakkan hukum. Perlakuan-perlakuan dimaksud berupa suap dari pihak berperkar, tekanan politik dan *human eror*.

Kasus suap kepada penegak hukum biasanya dilakukan untuk mengehtikan perkara, mengurangi hukuman dan bahkan memenangkan perkara. Banyak kasus yang terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada oknum hakim, jaksa, polisi dan pengacara yang menerima suap dalam kaitan dengan perkar agar ada penghentian perkara, pengurangan hukuman dan kemenangan suatu perkara. Sesungguhnya suap-menyuap kepada penegak hukum bukanlah hal baru, sudah membudaya sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Kasus “damai” pelanggaran pengendara kendaraan di jalan raya, sering terjadi. Soalah-olah mau diperkarakan dengan ditunjukan peraturan dan pasal-pasal ancaman pelanggaran, sampai pura-pura intimidasi. Namun setelah diajak “damai” oleh pengendara, selesai sudah perkara pelanggaran. Damai terjadi karena ada suap, seharusnya untuk menjaga profesionalitas penegakkan hukum, maka tindakan yang lebih baik adalah dengan memperingatkan, membimbing dan/atau secara tegas benar-benar dikenakan sanksi hukuman atas pelanggaran tersebut.

Otoritas kekuasaan dan kekuatan politik, acapkali membuat penegak hukum “tidak berdaya” untuk mengungkap dan/atau melanjutkan perkara. Seperti yang telah diutarakan pada bagian terdahulu bahwa “bila penegakkan hukum berkelahi dengan kekuatan politik, maka penegakkan hukum dapat dipastikan kalah”. Inilah sesungguhnya yang sering didengar dengan jargon hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ke bawah itu adalah masyarakat, rakyat yang tidak mempunyai otoritas dan kekuatan politik, miskin atau “wong cilik” sehingga penegakkan hukum sangat cepat dan objektif dilakukan. Ke atas adalah masyarakat elit politik, pemegang otoritas, kaya dan/atau dekat dengan penguasa, maka acak kali penegakkan hukum berjalan seperi keong, lamban bahkan cenderung untuk

dihentikan oleh oknum-oknum penegak hukum. Meski dalam UUD NRI 1945, sangat jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

Terkait dengan *human eror*, adalah kesalahan yang disebabkan oleh kualitas penguasaan kompetensi bidang penegakkan hukum, kondisi kesehatan (karena sakit) dan mentalitas penegak hukum menyebabkan tidak profesional dalam menangani kasus-kasus hukum, sehingga menimbulkan ketidak puasan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Kompetensi penegak hukum sebagai penyelidik, penyidik, penuntut, pendakwa, penasehat dan pemindana hukum, harus sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang membantuk kempetensi tersebut. Begitu juga terhadap kondisi kesehatan dan mentalitas penegak hukum akan sangat mempengaruhi proses dan produk keputusan hukum.

## **Implementasi Penegak Hukum**

Tujuan penegakkan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat suatu negara.. Tujuan penegakkan hukum ini sejalan dengan tujuan negara NKRI yang tercantum pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945, yakni:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (Ristekdikti. 2016) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Terkait dengan eksistensi penegakkan hukum Cicero tahun 106 – 43 SM (Ristekdikti. 2016) pernah menyatakan “*Ubi societas ibi ius*”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini penegakkan hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan professional, maka perlu ada lembaga penegak hukum. Di Indonesia lembaga penegak hukum ada 4 yaitu (1) Kepolisian Republik Indonesia yang fungsi utamanya sebagai lembaga penyidik; (2) Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut; (3) Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan; dan (4) lembaga Penasehat atau memberi bantuan hukum.

### **1. Kepolisian**

Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum, khususnya Hukum Acara Pidana, Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut

Pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut kepada penyidik. Menurut pasal 6 UU No.8/1981 yang bertindak sebagai penyidik adalah :

- 1) pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan **penyidik** sebagai berikut:

- 1) menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana;
- 2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **b. Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai penuntut umum, jaksa (penuntut umum) mempunyai kewenangan untuk:

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan;
- b) membuat surat dakwaan;
- c) melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d) menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum (tersangka) dengan hukuman tertentu;
- e) melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain.

Penetapan hakim adalah hal-hal yang telah ditetapkan baik oleh hakim tunggal maupun tidak tunggal (majelis hakim) dalam suatu putusan pengadilan. Putusan tersebut dapat berbentuk penjatuhan pidana, pembebasan dari segala tuntutan, atau pembebasan bersyarat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum. Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh:

- 1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- 3) Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia" dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) Melakukan penuntutan; (b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

### **c. Kehakiman**

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili, lembaga tersebut dinamakan lembaga peradilan. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan (1) peradilan umum, (2) peradilan agama, (3) peradilan militer, (4) peradilan tata usaha negara.

## **1. Peradilan Umum**

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat (pada umumnya) apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang Peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan yaitu:

### **1.1. Pengadilan Negeri**

Pengadilan negeri, sering juga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama (permulaan) dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat Banding. Pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kabupatn/Kota.

### **1.2. Pengadilan Tinggi**

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata atau perkara Pidana, yang telah diadili/diputuskan oleh pengadilan negeri. Bila terdakwa dan/atau jaksa penuntut umum melakukan banding pada putusan perkara tingkat pertama. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ptovinsi.

### **1.3. Pengadilan Tingkat Kasasi**

Pengadilan tingkat Kasasi sebutan pengadilan Mahkamah Agung. Apabila putusan hakim Pengadilan Tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu kota negara RI.

## **2. Peradilan Agama**

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam; c) wakaf dan shadaqah. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989. Berdasar undang-undang tersebut.

### **3. Peradilan Militer**

Peradilan Militer menurut Undang-Undang Darurat No. 16/1950 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh :

- 1) Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI;
- 2) Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI;
- 3) Seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI oleh atau berdasarkan Undang-Undang;
- 4) Orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas (1,2,3) tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.

### **4. Peradilan Tata Usaha Negara**

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan Tata Usaha Negara ini yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi UU No. 9 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

#### **d. Penasehat Hukum**

Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Menurut Hakim Acara Pidana, bahwa "Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan

berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya (tersangka) adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

## Daftar Pustaka

- Arwuyah, Yahya dan Runik Machproh. 2014. *Civic Education di Perguruan Tinggi di Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Juliari, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Rajawali pers.
- Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kemristek-Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Nugroho, Arisetyato. dkk. 2015. *Etika Berwarganegara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ridhuan, Syamsu., dan Wahid, Aliaras. 2019. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul
- Ubaedilla, A., dan Abdul Rozak. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan, Civic Education*. Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Grup.